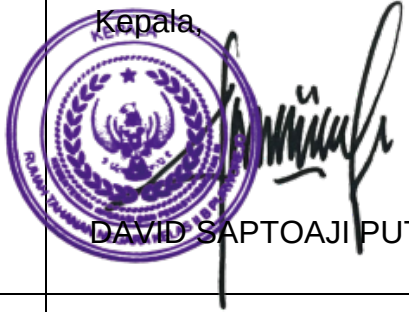


 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.39-OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	14 Februari 2025
	Tanggal Revisi	04 Februari 2026
	Tanggal Efektif	14 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Rumah Tahanan Negara  DAVID SAPTOAJI PUTRA
UNIT KERJA		
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	NAMA SOP	SOP LAYANAN INFORMASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 2. UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS	1. Pegawai yang mampu teliti dan terampil 2. Pegawai yang mampu memahami SOP 3. Pegawai yang dapat memberikan pengarahan dengan baik terkait informasi rutan purworejo.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Layanan Informasi	1. Headphone 2. Data dari instansi terkait	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka kunjungan di dalam Rutan Kelas IIB Purworejo tidak akan berjalan dengan baik.	Menyampaikan data WBP ke keluarga tentang status penahanan WBP	



SOP LAYANAN INFORMASI VIA MEDIA SOSIAL

No	Kegiatan	MASYARAKAT	Petugas Layanan Kunjungan	WBP	Waktu
1.	Masyarakat umum menanyakan melalui media				1 menit
2.	Tim humas rutan purworejo menanggapi laporan masyarakat				5 menit
3.	Tim humas purworejo melakukan konfirmasi terhadap subsie terkait				10 menit
4.	Sibsie terkait memberikan informasi terkait pertanyaan yang diberikan				10 menit
5.	Tim humas rutan purworejo melanjutkan informasi kepada masyarakat				1 menit

Seluruh layanan tidak dipungut biaya
Total waktu : 27 menit

Purworejo, 14 Februari 2026

Kepala,



DAVID SAPTOAJI PUTRA